



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/ 231 /2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 183.1-401.013/173/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/180/2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/180/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/180/2020 sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Verifikasi
dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "BUDI WIBOWO".

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/ 231 /2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Anggota	1. Inspektur Kota Madiun 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VII	Sekretariat Tim	
	a. Koordinator	Kasubag Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	b. Anggota	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

